

PEMANGGILAN SAKSI TANPA SURAT PENGADILAN HUBUNGANNYA DENGAN UU NO. 8/1981 TENTANG KUHAP

Ende Hasbi Nassaruddin dan Diah Siti Sa'diah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : nazzarudin@gmail.com, dsitisadiah@yahoo.com

Abstrak

Pemanggilan saksi merupakan salah satu tahapan untuk mengungkap dan membuat terang suatu peristiwa pidana. Kepolisian wajib dengan menggunakan surat panggilan dalam memanggil saksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jika pemanggilan saksi dilakukan tanpa surat panggilan, maka pihak kepolisian telah mengesampingkan hak-hak saksi dan telah melakukan penyalahgunaan jabatan sebagai penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan, kedudukan saksi, dan akibat hukum bagi penyidik terhadap saksi yang tidak diberikan surat pemanggilan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif, studi literature, didukung penelitian lapangan melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa pemanggilan saksi tanpa surat panggilan tidak sesuai dengan aturan sebagaimana dalam UU No. 8 tahun 1981, Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP serta Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan dengan alasan untuk melindungi masyarakat jika perkara pidananya merupakan aib dalam masyarakat, kurang lengkap identitas saksi, saksi datang langsung dengan inisiatif sendiri, pelaku orang terdekat korban dan kurangnya kesadaran hukum. Kedudukan saksi yang tidak diberikan surat pemanggilan oleh penyidik dalam suatu perkara pidana antara lain tidak adanya kepastian hukum, panggilan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, keterangannya tidak sah akibat panggilan tidak sah dan tidak patut. Akibat hukum bagi penyidik yang tidak memberikan surat panggilan terhadap saksi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik.

Kata Kunci

Saksi, Pengadilan, KUHAP

A. PENDAHULUAN

Dunia penegakan hukum pada era kemerdekaan dan reformasi ini merupakan salah satu yang paling disoroti. Hal tersebut dikarenakan dari pengalaman sejarah Indonesia yang buruk dalam penegakan hukum. Jika kita lihat kebelakang, ketika merdekanya kita dari penjajahan, kemudian pada zaman Orde Lama samai Orde Baru, penegakan hukum di Indonesia sangat mengawatirkan. Penegakan hukum adalah upaya bagaimana hukum ditempatkan pada posisi yang sebenarnya, tidak terintervensi oleh politik, sosial, ekonomi maupun budaya. Hukum akan berjalan jika ada penegak hukum, setidaknya ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (*Law enforcement*), artinya untuk mengimplementasikan penegak hukum di Indonesiasangat dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas, perilaku masyarakat dan kebudayaan.¹

Tujuan dari penegakan hukum untuk tercapainya kepastian hukum. Hal tersebut sejalan dengan dalam tujuan hukum yaitu Aliran normatif-dogmatif menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah, John Austin dan van Kan yang bersumber pada pemikiran positivis yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang lebih otonom atau hukum yang dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.² Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya³.

Secara Yuridis untuk mengetahui penyalahgunaan wewenang (penggunaan wewenang yang melanggar hukum) harus dilihat dari segi sumber atau lahirnya wewenang. Ini sejalan dengan konsep hukum, "Di dalam setiap pemberian wewenang kepada pejabat pemerintahan tertentu

¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali 1986), hlm. VII

²Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 84.

³ *Ibid*, hlm. 84

tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan” (*geen bevoegdheis zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*).⁴ Ini membuktikan bahwa dalam hukum administrasi di setiap penggunaan wewenang di dalamnya terkandung pertanggungjawaban, namun tidak semua pejabat yang menjalankan wewenang itu secara otomatis memikul tanggung jawab karena harus dapat melihat apakah pejabat yang bersangkutan yang memikul jabatan tersebut, baik dilihat dari cara memperoleh dan menjalankan wewenang.

Dalam rangka menemukan tersangkanya, dalam penyidikan sedikit-tidaknya harus terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut: 1) Keterangan Saksi; 2) Keterangan ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; dan 5) Keterangan terdakwa.

Penyidik dalam melakukan panggilan harus berbentuk Surat Panggilan, sebagaimana pasal 112 KUHAP yang didalamnya harus terpenuhi unsur-unsure sebagai berikut: *Pertama*, Alasan Pemanggilan. Dengan menyebut alasan pemanggilan, orang yang dipanggil tahu untuk apa dia dipanggil, apakah sebagai tersangka, saksi atau saksi ahli. Oleh karena itu, dengan berlakunya KUHAP yang dalam salah satu tujuannya adalah penegakan kepastian hukum, harus tegas dijelaskan status orang yang dipanggil apakah sebagai tersangka atau saksi.

Kedua, Surat panggilan ditandatangani pejabat penyidik. Sesuai dengan penjelasan Pasal 112 ayat (1), yang menegaskan: “ Surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kedudukan saksi yang tidak diberikan surat pemanggilan oleh penyidik dalam suatu perkara pidana; dan akibat hukum bagi penyidik terhadap saksi yang tidak diberikan surat pemanggilan dalam suatu

⁴Nur Basuki, Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Palangkaraya: Laksbang Mediatama, 2009), hlm 75-76.

perkara pidana

Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis, untuk menggambarkan, menganalisis, mengklarifikasi dan mengkonstruksi gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang didasarkan atas hasil pengamatan dan beberapa kejadian dan masalah yang aktual dengan realita yang menyangkut permasalahan-permasalahan mengenai cara pemanggilan saksi di tingkat penyidikan di kepolisian dihubungkan dengan Pasal 112 KUHAP Tentang Pemanggilan terhadap saksi.

Lokasi Penelitian yaitu Polres Kabupaten Pandeglang dan Polresta Bandung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen tertulis seperti makalah, artikel, serta literatur lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Alasan tidak Diberikan Surat Panggilan

Pemanggilan saksi di kepolisian Pandeglang dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan menerbitkan surat panggilan. Kedua, tanpa Surat panggilan. Suatu panggilan Merupakan undangan yang dibuat oleh pihak Kepolisian polisi dalam hal meminta keterangan pihak-pihak yang terkait baik tersangka, saksi, saksi ahli, dan dalam surat panggilan tersebut tercantum asam keadilan (*Projustitia*).

Polres Pandeglang, dalam menangani perkara, banyak perkara yang dalam pemanggilan saksi tanpa surat panggilan biasanya pada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Paling banyak saksi yang tidak diberikan surat panggilan dalam pemeriksaan yakni adalah perkara pencabulan, sebab ada factor-faktor tertentu seperti yang akan dijelaskan di bab ini. Berikut data perkara selama tahun 2015 Polres Pandeglang yang ditangani Unit PPA:⁵

⁵Data Unit PPA Polres Pandeglang

Tabel Data Perkara UNIT Perlindungan Perempuan dan Anak
Polres Pandeglang

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Jumlah saksi
1	Kekerasan dalam rumah tangga	4 Perkara	7 saksi
2	Pencabulan	21 Perkara	33 saksi
3	Penganiayaan	6 Perkara	10 Saksi

Surat panggilan ini menjadi sangat penting untuk proses penanganan perkara. Surat panggilan juga disampaikan sebagai keabsahan secara hukum baik secara yuridis dan materil. Penyidik dalam melakukan panggilan harus berbentuk Surat Panggilan, sebagaimana pasal 112 KUHAP yang didalamnya harus terpenuhi unsur-unsure seperti alasan Pemanggilan, waktu pemanggilan dan surat panggilan ditandatangani pejabat penyidik sesuai dengan penjelasan Pasal 112 ayat (1), yang menegaskan: "Surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang".

Pemanggilan dilakukan oleh penyidik karena kewajibannya sebagai mana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf (g) yang berbunyi⁶: "Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi".

Pemanggilan adalah tindakan hukum yang dilakukan penyidik kepada seseorang karena kewenangannya untuk datang dikantor yang telah ditentukan, untuk kepentingan tertentu yang berkaitan dengan peristiwa hukum pidana yang terjadi⁷. Dalam hal seseorang menolak untuk menandatangani surat panggilan, maka petugas yang menyampaikan surat panggilan berusaha memberikan pengertian tentang arti pentingnya surat panggilan tersebut. Terhadap tersangka atau saksi yang tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang patut dan wajar atau menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan, maka dapat diterbitkan surat panggilan untuk kedua kalinya dengan disertai surat perintah

⁶Hartono, *Penyidikan dan Penagakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.139

⁷*Ibid*, hlm.141

membawa.

Pemanggilan terhadap seorang baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, telah diatur secara formal dalam pasal 112 KUHAP. Hal ini telah dibahas di bab sebelumnya, termasuk bagaimana ketentuan pemanggilan terhadap saksi dan tersangka. Langkah-langkah pemanggilan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 216 KUHP, secara singkat pemanggilan saksi dipanggil dengan surat panggilan pertama, apabila tidak hadir, maka saksi tersebut dipanggil yang kedua, tidak hadir tanpa alasan jelas, ketiga surat perintah membawa untuk diperiksa dikepolisian. Untuk mendapatkan keterangan tentang dugaan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, pemanggilan saksi yang dilakukan penyidik adalah tindakan hukum yang mempunyai kekautan memaksa kepada seseorang untuk datang. Apabila tidak datang terhadap yang dipanggil mempunyai akibat hukum tersendiri. Pasal 112 KUHAP menyatakan:

- 1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
- 2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Tata cara pemanggilan saksi telah diatur secara terperinci dalam Pasal 227 KUHAP yang menyatakan:

- 1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.
- 2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang

bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.

- 3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

Pihak Kepolisian Polres Pandeglang dalam hal melakukan panggilan tanpa surat panggilan, mempunyai beberapa alasan/faktor-faktor dalam pemanggilan saksi yang tidak diberikan surat pemanggilan oleh penyidik dalam suatu perkara pidana antara lain sebagai berikut:⁸

Para Saksi Belum Diketahui

Pemanggilan saksi tentu harus dengan prosedur yang benar sesuai Peraturan Kapolri No 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan. Penyidik dituntut untuk teliti dalam menangani perkara gara perkara tersebut tidak kabur (*obscurlibel*) atau salah orang (*error in personal*) termasuk dalam memanggil saksi. Dalam menangani perkara pihak kepolisian biasanya belum tahu persis identitas saksi tersebut, sebab jika dipaksa dipanggil ditakutkan jika salah identitas dan saksi tidak hadir dalam pemeriksaan. Untuk memperlancar penyidikan dalam pemeriksaan saksi biasanya pihak Kepolisian Resort Pandeglang memanggil saksi dengan melalui telepon atau melalui saksi pelapor dengan memerintahkan membawa saksi untuk diminta keterangannya yang terkait kasus tersebut.

Pihak Kepolisian telah berusaha memanggil para saksi untuk didegarkan namun, pihak kepolisian juga tidak mau dalam pemanggilan saksi ini sia-sia. Kepolisian dalam memanggil saksi harus efektif efisien. Biasanya

⁸Hasil Wawancara Penuis dengan Kanit PPA Polres Pandeglang, Oo Abdurrahman pada Minggu 6 Januari 2015.

dalam kondisi seperti ini, pihak pelapor yang aktif dalam melakukan kordinasi dengan saksi dibantu melalui alat komunikasi. Untuk melengkapi berkas pihak kepolisian secara administratif tetap surat panggilan biasanya dibuatkan untuk melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Pentingnya surat panggilan juga sebagai alat penekan saksi agar dapat memberikan keterangan untuk memberikan petunjuk agar membuat terang atas keteranganya pada suatu perkara yang sedang diperiksa.

Perkara Aib di Masyarakat

Kepolisian Resort Pandeglang dalam menangani perkara pidana selalu mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat sebagaimana moto kepolisian yakni sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Tentu dalam proses penanganan perkara di kepolisian harus lebih mementingkan kepentingan masyarakat pada umumnya. Proses pemanggilan saksi di kepolisian pandeglang melihat perkara yang ditangani, apabila perkara tersebut merupakan aib dalam masyarakat, maka pihak kepolisian dengan melihat kondisi sosiologis, memanggil saksi dengan cara diam-diam dengan meminta kepada saksi pelapor untuk mendatangkan saksi atau dihubungi langsung oleh kepolisian lewat telpon untuk hadir dalam pemeriksaan kapasitasnya sebagai saksi untuk memperkuat keterangan dari saksi pelapor.

Perkara yang dianggap aib biasanya oleh pelapor diminta untuk tidak dipublikasikan atau setidaknya tidak di ekspos terutama dalam perkara susila. Hal tersebut tentu selain akan membuat pelapor merasa malu terhadap masyarakat, juga terkait dengan psikologis korban. Tugas kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undnag No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan terhadap masyarakat.”

Dari fungsi tersebut, Kepolisian Resort Pandeglang tentu mem-

punyai kewajiban dalam menangani sebuah perkara untuk lebih mengedepankan perlindungan bagi korban dan sebagai pengayom bagi masyarakat. Sehingga dalam memproses kasus ini khususnya dalam memanggil saksi dengan melihat kondisi masyarakat khususnya pelapor dan korban, maka dilakukan dengan cara tidak menggunakan surat panggilan.

Alasan perkara yang ditangani merupakan aib di masyarakat memang tidak menghapuskan kewajiban pihak Kepolisian untuk tidak memberikan surat panggilan, sebab bagaimanapun surat panggilan merupakan hak saksi yang harus dipenuhi. Sebab ketika saksi diperiksa, maka saksi harus mengetahui untuk apa diperiksa, kapasitasnya sebagai apa, dalam perkara apa serta kapan saksi tersebut harus menghadap penyidik untuk diperiksa. Sebab dengan adanya surat panggilan maka kepolisian secara hukum telah patut memeriksa untuk diambil keterangannya oleh penyidik.

Saksi Datang Langsung tanpa Diberikan Surat

Saksi merupakan seseorang yang mendengar sendiri melihat sendiri, mengalami sendiri peristiwa pidannya dan orang yang bersangkutan dapat menjelaskan sumber pengetahuan akan apa yang ia dengar, lihat dan ia alami sendiri. Surat panggilan merupakan syarat sah untuk melakukan pemanggilan dengan di panggil secara patut. Kepentingan saksi adalah untuk memperjelas dan membuat terang suatu perkara yang sedang ditangani. Saksi juga menjadi salah satu alat bukti yang sah sebagaimana pasal 184 KUHAP. Dalam memberikan keterangan, saksi pada perkara di Polres Pandeglang dilakukan dengan dua cara. Pertama, saksi yang secara sukarela datang sendiri. Kedua Saksi yang dipanggil oleh pihak kepolisian yang dianggap mengetahui tentang kejadian suatu perkara. Saksi yang secara suarela memberikan keterangan adalah saksi yang mempunyai kepedulian mengenai perkara yang ditangani oleh Polres Pandeglang. Hal tersebut mempermudah kepolisian dalam mengungkap suatu perkara pidana, sebab dengan adanya saksi yang secara suka rela menerangkan suatu perkara akan mempermudah pihak Kepolisian dalam mengungkap suatu peristiwa pidana. Sehingga dalam proses pemanggilan saksi, Pihak

Kepolisian menganggap tidak perlu untuk memberikan surat panggilan kepada saksi. Sebab pada intinya yang didengar adalah keterangan daripada saksi tersebut, sedangkan surat panggilan hanya procedural untuk memanggil saksi saja. Jadi jika saksi sudah ada dan siap memberikan keterangan terkait dengan suatu perkara pidana yang ditangani oleh Polres Pandeglang maka, Polres pandeglang tidak perlu memanggil memakai surat panggilan terhadap saksi tersebut.

Pelaku Orang Terdekat Korban

Secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang mencakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercakup dalam undang-undang pidana).⁹

Kejahatan merupakan embrio dari konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Menurut Van Bammelen, kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila, merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.¹⁰

Pelaku kejahatan biasanya orang terdekat dari korban itu sendiri, tidak jauh dari lingkungan korban. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggungjawab.

Kepolisian Resort Pandeglang tentu juga memperhatikan hak-hak saksi namun demi kelancaran mengungkap serta menangkap tersangka yang mana pelaku tersebut adalah orang terdekat korban. Sehingga salah

⁹Abdul Wahid dan mohammad labib, *Kejahatan Menyantara(Cyber Crime)*, (Bandung: Reflika Aditama, 2005), hlm. 38

¹⁰Ibid.,

satu hak saksi yakni mengenai surat panggilan tidak dapat dipenuhi, namun secara administrasi tentu dibuatkan surat panggilan untuk melengkapi berkas kepada tahap selanjutnya yaitu oleh kejaksaan. Kepolisian Resort Pandeglan menganggap hal ini bukanlah diskresi, namun sebagai upaya untuk memperlancar perkara. Sebab secara hukum belum ada yang secara rinci mengatur mengenai panggilan terhadap saksi yang tidak diberikan surat panggilan. Sehingga yang menjadi patokan kepolisian adalah mengenai keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut, bukan pada proses tahapan pemanggilannya.

Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan Hukum

Kesadaran masyarakat terhadap hukum merupakan suatu hal sangat penting, sebab tanpa kesadaran hukum maka hukum hanya sebagai semboyan saja. Hukum menjadi tidak berfungsi manakala kesadaran hukum masyarakat kurang. Menurut Paul Scholten, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum atau tentang hukum yang diharapkan ada.¹¹

Pemanggilan saksi melalui surat panggilan menjadi sebuah aib bahkan didalam masyarakat menganggap bahwa setelah diperiksa sebagai saksi, banyak masyarakat yang menganggap bahwa akan dijadikan pelaku tindak pidana. Kepolisian Resort pandeglang dalam menangani perkara tentu harus melihat kondisi masyarakat itu sendiri, terutama stigma masyarakat yang mempersamakan saksi dengan pelaku/tersangka. Terhadap fenomena tersebut Pores pandeglang memakai teknik memanggil saksi dengan tanpa surat panggilan yang mana saksi tersebut masih dekat dengan korban dan dianggap tahu mengenai suatu peristiwa tersebut. Sehingga dengan tidak dipanggil memakai surat panggilan, saksi tersebut hadir dan memberikan keterangan tanpa harus diketahui oleh masyarakat.

Kepolisian Resort Pandeglang juga mencoba memberikan pemahaman terhadap saksi agar jangan merasa takut dan tidak mempersamakan status saksi dengan pelaku atau tersangka. Dengan demikian diperiksanya

¹¹Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia, 2011), hlm.87

saksi tersebut membuat terang suatu tindak pidana. Alasan/faktor-faktor dalam pemanggilan saksi yang tidak diberikan surat pemanggilan oleh penyidik dalam suatu perkara pidana disesuaikan dengan lima alasan tersebut yang membuat dan merasa penyidik memanggil saksi tanpa surat panggilan.

Kedudukan Saksi yang Tidak Diberi Surat Pemanggilan

Sebelum kita memahami kedudukan saksi yang tidak diberikan surat pemanggilan oleh penyidik dalam suatu perkara pidana. Maka kita harus mengetahui hak-hak saksi dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan.

Hak dari saksi dalam perkara pidana antara lain sebagai berikut:

1. Dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut (Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
2. Berhak untuk dilakukan pemeriksaan di tempat kediamannya jika memang saksi dapat memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik (Pasal 113 KUHAP);
3. Berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP);
4. Saksi berhak menolak menandatangani berita acara yang memuat keterangannya dengan memberikan alasan yang kuat (Pasal 118 KUHAP);
5. Berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi (Pasal 166 KUHAP);
6. Berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat (1) KUHAP);
7. Berhak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis (Pasal 178 ayat (1) KUHAP).

Kedudukan saksi yang tidak diberikan surat pemanggilan oleh penyidik dalam suatu perkara pidana dapat di Kepolisian dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tidak Adanya Kepastian Hukum

Salah satu tujuan hukum terdapat dalam aliran normatif-dogmatif menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah, John Austin dan van Kan yang bersumber pada pemikiran positivis yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang lebih otonom atau hukum yang dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.¹²

Kepastian hukum tersebut dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial¹³

Tindakan Kepolisian pandeglang dalam memanggil saksi tanpa surat panggilan merupakan kesewenang-wenangan kepolisian terhadap saksi. Saksi merupakan salah satu alat bukti sebagaimana apasal 184 KUHAP yang perlu digali keterangannya demi membuat terang suatu peristiwa hukum pidana. Akan menjadi sebuah ketidak pastian hukum jika dalam proses pemanggilan saksi tidak memakai prosedur seperti pemanggilan tanpa surat panggilan.

Bahwa surat panggilan merupakan hak dari seorang saksi sebagaimana Pasal 112 ayat (1) KUHAP. Dalam surat panggilan tersebut saksi dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut, waktu pemanggilan serta dalaam hal apa seorang saksi berbicara dihadapan penyidik atau penyidik pembantu. Bahkan minimal pengiriman surat

¹²Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 84

¹³M.Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2006), hlm.76

kepada saksi maksimal tiga hari sebelum waktu pemanggilan. Semua itu hanya untuk memberikan saksi kesempatan dalam hal mempersiapkan diri diperiksa oleh penyidik. Namun ketika penyidik memanggil saksi tanpa surat panggilan maka telah terjadi ketidak pastian hukum, sehingga membuat saksi bingung dalam hal dan kapasitasnya untuk menerangkan suatu perkara. Sehingga yang terjadi adalah dipaksakan keterangannya. Akhirnya tidak ada kebenaran materil yang ada hanya merekayasa dan bahkan menyamakan keterangannya dengan saksi yang lain seperti saksi pelapor.

Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Mekanisme pemanggilan saksi juga diterangkan dalam Pasal 27 Perkap No. 14 tahun 2012, yang menyatakan:

- a. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi, laporan hasil penyelidikan, dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara.
- b. Surat panggilan ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.
- c. Surat panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan.
- d. Surat panggilan sedapat mungkin diserahkan kepada yang bersangkutan disertai dengan tanda terima, kecuali dalam hal:
 - 1) yang bersangkutan tidak ada di tempat, surat panggilan diserahkan melalui keluarganya, kuasa hukum, ketua RT/RW /lingkungan, atau kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut segera akan disampaikan kepada yang bersangkutan; dan
 - 2) seseorang yang dipanggil berada di luar wilayah hukum kesatuan Polri yang memanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan melalui kesatuan Polri tempat tinggal yang bersangkutan atau

dikirimkan melalui pos/jasa pengiriman surat dengan disertai bukti penerimaan pengiriman.

- e. Dalam hal yang dipanggil tidak datang kepada penyidik tanpa alasan yang sah, penyidik membuat surat panggilan kedua.
- f. Apabila panggilan kedua tidak datang sesuai waktu yang telah ditetapkan, penyidik menerbitkan surat perintah membawa.

Kekuatan surat panggilan terhadap saksi sangatlah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh, jika saksi tetap tidak mau hadir maka saksi akan dijemput oleh penyidik. Namun jika surat panggilan tidak disampaikan kepada saksi, maka para penegak hukum sulit untuk melanjutkan langkah hukum selanjutnya terhadap saksi tersebut, sebab pemanggilannya tidak sah dan patut. Sehingga sangatlah tidak mungkin pihak penyidik melakukan pemanggilan paksa tanpa adanya surat panggilan pertama dan kedua. Maka pemanggilan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika hanya dipanggil secara lisan. Bisa saja saksi tersebut melarikan diri atau tidak menghadiri dengan berbagai alasan. Namun apabila dipanggil dengan surat panggilan maka saksi tidak ada alasan untuk tidak hadir, dan penyidik dapat menentukan langkah apakah dengan menjerat saksi itu dengan pidana atau dijemput paksa. Hal tersebut sebagaimana pasal 224 ayat (1) yang berbunyi :

“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;”

Jadi surat panggilan sangatlah penting, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk memaksa saksi hadir dalam pemeriksaan di tingkat kepolisian. Selain tidak mempunyai kekuatan memaksa terhadap saksi, secara administrasi ketika dilimpahkan ke tingkat kejaksaan maka kasus tersebut tidak akan diterima, sebab berkas perkara akan dinyatakan tidak lengkap, karena surat panggilan tidak ada dalam berkas perkara.

Keterangan Tidak Sah/Batal Demi Hukum

Kalau peraturan lama (HIR) mengatur tentang pemanggilan dalam dua buah yaitu pasal 80 dan 81, maka KUHAP hanya menyebutkan bahwa penyidik yang tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a (Polri) karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Tidak disebut seperti halnya dengan pasal 81 HIR bahwa jika yang dipanggil tidak dapat menghadap karena alasan yang hanya dapat diterima, maka pemeriksaan dapat dilakukan dirumahnya. Alasan yang dapat diterima misalnya sakit berat. Jika yang dipanggil tidak mau datang tanpa alasan yang jelas, maka ia dapat dipidana menurut pasal 216 KUHP. Jika pemanggilan itu untuk menghadap di sidang pengadilan saksi tidak mau datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut pasal 522 KUHP.¹⁴

Apabila panggilan yang dilakukan aparat penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan dapat dianggap sah dan sempurna, harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Ketentuan syarat sahnya panggilan pada semua tingkatan penyidikan diatur dalam pasal 112, pasal 119, dan pasal 227 KUHAP.

Baik tersangka, terdakwa, saksi maupun saksi ahli wajib datang memenuhi panggilan. tidak ada satu ketentuan hukum yang memperbolehkan pemenuhan panggilan dengan jalan memperwakilan kepada orang lain, kecuali dalam pelanggaran pemeriksaan lalu lintas, terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat kuasa untuk mewakilinya dipersidangan. Apabila yang dipanggil tidak menaati panggilan tersebut, orang yang bersangkutan telah melanggar kewajiban yang dibebankan hukum kepadanya berdasar pasal 112 ayat (2). Namun, ketentuan pasal 112 ayat (2) sudah mengatur sendiri cara selanjutnya terhadap keingkaran kewajiban tersebut seperti yang telah diungkapkan diatas.

Salah satu Asas hukum pidana mengatur mengenai asas legalitas juga termaktub dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Bahwa tidak ada suatu perbuatan hukum yang terlarang atau harus diharuskan kecuali telah dinyatakan secara tegas dalam ketentuan undang-undang, sehingga

¹⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.127

hukum yang bersifatnya tidak tertulis haruslah dikesampingkan, dan tidak ada suatu hukuman pun yang dijatuhkan terhadap orang yang melanggar suatu larangan atau keharusan, kecuali hukuman itu telah diancamkan dalam suatu ketentuan undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada pelanggarannya itu sendiri.¹⁵ Hal tersebut sejalan dengan adigium Asas legalitas yakni *Nullum delictum nula poena sine previa lege poenali* yang dikembangkan oleh seorang pakar Jerman yang bernama Paul Johann Anselm Von Feurbach.¹⁶

Akibat Hukum bagi Penyidik

Salah satu fungsi kepolisian yakni fungsi pemerintahan neara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), hukum dan keadilan.¹⁷

Penyidik merupakan salah satu Tugas Pokok Polri dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sementara dalam kaitannya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa : Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. jadi, dapat dikatakan bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan wewenang kepada Polri untuk melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan, namun tidak secara eksplisit mengatur

¹⁵Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Ditya Bakti, 1997), Hlm. 142

¹⁶Leden Marpaung, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 114

¹⁷Wahyu Wiriadinata, *Moral dan Etika Penegak Hukum*, (Bandung: Vilawa, 2012), hlm.148

mengenai penyelidikan dan penyidikan, sehingga Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini masih tetap mengacu kepada KUHAP maupun peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Yang dapat dilakukan oleh Penyelidikan Reserse, yang menjadi dasar Hukumnya adalah: Pasal 5 KUHAP; Pasal 9 KUHAP; Pasal 75 KUHAP; Pasal 102 s/d Pasal 105 KUHAP; Pasal III KUHAP. Yang berwenang untuk melakukan penyelidikan reserse adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang khusus ditugaskan untuk itu. Pertimbangan dilakukan Penyelidikan Reserse Berbagai bentuk Laporan yang diterima Reserse; Laporan Polisi; Berita Acara pemeriksaan di TKP; Berita Acara Pemeriksaan tersangka atau saksi.

Penyelidikan Reserse dapat dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadakan, merupakan tindak pidana atau bukan; Melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dapat dilakukan penindakan; Persiapan pelaksanaan penindakan. Yang menjadi sasaran penyelidikan adalah : Orang; Benda barang; Tempat (termasuk rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya). Penyelidikan Reserse dilakukan dengan cara terbuka sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang diperlukan dan dilakukan secara tertutup apabila terdapat kesulitan mendapatkannya. Penyelidikan dengan cara tertutup memerlukan persyaratan sebagai berikut :

1. Petugas yang melakukan penyelidikan dalam upaya dan usahanya harus dapat menghindarkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Petugas yang melakukan penyelidikan harus mampu menguasai teknik-teknik yang diperlukan berupa antara lain sebagai berikut : interview, observasi, surveillance, atau undercover.

3. Hasil penyelidikan dituangkan dalam bentuk laporan dan harus benar-benar diolah sehingga merupakan keterangan-keterangan yang berguna untuk : Keperluan menentukan benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana; Memperoleh kejelasan dalam rangka melengkapi keterangan-keterangan guna kepentingan penindakan dan petunjuk-petunjuk dalam melakukan pemeriksaan.

Dalam melakukan tugasnya tentu Penyidik mempunyai tata cara penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri tahun 14 tahun 2012 tentang management penyidikan tindak pidana. Dalam melaksanakan tugas penyidikan tentu mempunyai prinsip-prinsip, hal tersebut telah dijelaskan dalam pasal Pasal 3 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang management penyidikan tindak pidana menyebutkan:

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini: *Legalitas*, proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. *Profesional*, penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan sesuai kompetensi yang dimiliki. *Proporsional*, setiap penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya. *Prosedural*, proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; *Transparan*, proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat. *Akuntabel*, proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan; dan *Efektif dan efisien*, penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.

Menurut penulis menurut tingkat kepentingannya, pentingnya surat panggilan dalam penyidikan, dibagi menjadi dua. Pertama Secara Administratif. Kedua secara keabsahan hukum. Pentingnya Surat panggilan terhadap saksi secara administratif menjadi hal yang tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa diabaikan. Sebab dalam rangka melengkapi data sebagai administrasi di kepolisian yang menjadi salah satu berkas yang wajib dilampirkan untuk dilimpahkan kepada tingkat

penyidikan kepada penuntutan di kejaksaan, sebab tanpa adanya surat panggilan dalam proses pelimpahan berkas ke kejaksaan maka proses pelimpahan berkas tidak akan pernah jalan bahkan akan dikembalikan oleh jaksa peneliti terhadap penyidik. Hal tersebut sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf (b) angka (8) Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang management penyidikan tindak pidana.

“(1) Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan Penyidikan, meliputi: isi berkas perkara, meliputi; dan surat panggilan saksi/ahli;”

Selain itu, pentingnya surat panggilan untuk kepentingan agar pemanggilan tersebut sah, keterangannya juga sah dan mempunyai kekuatan untuk membawa jika saksi tersebut tidak mau hadir dalam pemeriksaan. Dengan adanya surat panggilan keabsahan pemanggilan tersebut polisi dapat menentukan langkah jika saksi tersebut tidak hadir. Dalam Pasal 64 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang management penyidikan tindak pidana menyatakan:

1. Pemeriksaan terhadap saksi dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu untuk mendapatkan keterangan tentang apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.
2. Terhadap saksi yang diduga cukup alasan tidak dapat hadir dalam persidangan di pengadilan, dapat dilakukan penyempahan atau pengucapan janji sebelum pemeriksaan dilaksanakan dan dibuat berita acara.
3. Penyidik/penyidik pembantu wajib segera melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang telah hadir memenuhi panggilan.
4. Apabila saksi telah dipanggil 2 (dua) kali namun tidak memenuhi panggilan, dengan alasan yang patut atau wajar, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman Saksi atau tempat lain yang tidak melanggar kepatutan.

Tanpa surat panggilan menurut penulis polisi tidak punya dasar untuk melakukan langkah selanjutnya jika saksi tersebut tidak hadir, dan tentu keterangannya tidak sah. Mekanisme pemanggilan saksi juga diterangkan dalam Pasal 27 Perkap No. 14 tahun 2012, yang menyatakan:

1. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi, laporan hasil penyelidikan, dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara.
2. Surat panggilan ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.
3. Surat panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan.
4. Surat panggilan sedapat mungkin diserahkan kepada yang bersangkutan disertai dengan tanda terima, kecuali dalam hal:
 - a. Jika yang bersangkutan tidak ada di tempat, surat panggilan diserahkan melalui keluarganya, kuasa hukum, ketua RT/RW/lingkungan, atau kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut segera akan disampaikan kepada yang bersangkutan; dan
 - b. Seseorang yang dipanggil berada di luar wilayah hukum kesatuan Polri yang memanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan melalui kesatuan Polri tempat tinggal yang bersangkutan atau dikirimkan melalui pos/jasa pengiriman surat dengan disertai bukti penerimaan pengiriman.
5. Dalam hal yang dipanggil tidak datang kepada penyidik tanpa alasan yang sah, penyidik membuat surat panggilan kedua.
6. Apabila panggilan kedua tidak datang sesuai waktu yang telah ditetapkan, penyidik menerbitkan surat perintah membawa.

Menurut Oo Abdurahman, pemanggilan boleh-boleh saja dilakukan tanpa surat panggilan, sebab yang dibutuhkan adalah keterangannya, bukan pada diberikan atau tidak surat panggilan. Namun menurut penulis, pemanggilan saksi tanpa surat panggilan merupakan tindakan

kesewenang wenangan penyidik dalam melakukan pemanggilan terhadap saksi pada perkara yang sedang ditanganinya. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap saksi, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap saksi dan keterangannya tidak sah serta batal demi hukum akibat panggilan tidak sah dan tidak patut.

Akibat hukum dari kesewenang-wenangan tersebut tentu harus dipertanggung jawabkan oleh penyidik itu sendiri. Sebab dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Polri, polisi memiliki aturan internal mengenai kode etik anggota Polri yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Didalam aturan mengatur mengenai perilaku Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Polri. Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan. tentu dalam menjalankan tugasnya seorang anggota Polri harus menjaga erika profesi Polri tersebut. Etika profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.

Anggota Polri dalam menjalankan tugasnya dibatasi dan diatur melalui Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP yakni adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Sedangkan wadah yang berwenang untuk memeriksa kode etik Polri adalah Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP yakni adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan. Sidang KKEP adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP

yang dilakukan oleh Anggota Polri. Adanya kode etik Kepolisian ini adalah untuk:

- a. Menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian;
- b. Memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas Anggota Polri;
- c. Menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota Polri;
- d. Menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri; dan
- e. Memuliakan profesi Polri dengan penegakan KEPP.

Hal tersebut besesuaian dengan prinsip kode etik profesi sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: a. Kepatutan, b. Kepastian hukum, c. Sederhana, d. Kesamaan hak, e. Aplikatif, dan f. Akuntabel.

Kaitannya dengan pelayanan terhadap masyarakat, sebagai penegak hukum Polri harus menjaga Etika Kemasyarakatan sebagaimana dalam pasal 5 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat pedoman berperilaku Polri dalam hubungan:

- a. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
- b. Penegakan hukum;
- c. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat; dan
- d. Kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi.

Pemanggilan saksi tanpa surat panggilan oleh penyidik merupakan tindakan maladministratif dan berdampak kepada ketidak absahan panggilan sehingga menyebabkan panggilan tidak sah. Dengan tidak dilakukannya pemanggilan, maka seorang penyidik telah dikategorikan sebagai anggota yang melanggar kode etik Polri sebab telah melanggar ketentuan kode etik sebagaimana pasal 7 huruf (c) menyatakan:

“Kewajiban anggota Polri adalah (c) Menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural; “

Menurut penulis, alasan-alasan sosiologis yang diungkapkan oleh Polres Pandeglang sebagaimana yang telah diterangkan diatas mengenai pemanggilan saksi tanpa surat panggilan seperti perkara yang ditangani merupakan aib di masyarakat, kurang lengkap identitas para saksi, saksi datang langsung dengan inisiatif sendiri, pelaku orang terdekat korban dan kesadaran hukum masyarakat yang kurang merupakan alasan yang tidak dapat diterima oleh hukum positif, tidak dapat dibenarkan secara hukum, sebab dalam proses meakukan tindakan hukum aparat penegak hukum harus berdasar kepada aturan hukum yang berlaku, sebab jika dalam melakukan tindakan hukum tanpa adanya aturan hukum khawatir ada penyalahgunaan wewenang. Maka dari itulah pentingnya aturan hukum, agar wewenangnya, tugas dan fungsinya jelas. Hal tersebut sesuai dengan pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik maupun penyidik pembantu dalam menangani perkara tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum apalagi melanggar hak-hak yang terkait dengan saksi. Salah satu hak saksi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa saksi memiliki hak untuk diberikan surat panggilan dari kepolisian guna untuk mempersiapkan materi apa yang harus disampaikan dalam suatu perkara yang sedang ditangani kepolisian, sehingga keterangan saksi tersebut mempermudah pihak kepolisian untuk mengungkap kebenaran mengenai suatu peristiwa hukum yang sedang ditangani oleh kepolisian. Maka dari itu ketika penyidik dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan aturan hukum, maka penyidik tersebut telah dikategorikan sebagai pelanggar kode etik. Termasuk pula dengan pemanggilan saksi tanpa surat panggilan adalah bentuk pelanggaran kode etik. Hal tersebut juga diperkuat oleh Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa:

“Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang: a.

Mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

Sanksi bagi pelanggar kode etik sangatlah beragam tergantung pelanggaran yang dilakukan oleh polisi tersebut. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan sebagai berikut: Bahwa pemanggilan saksi tanpa surat panggilan dilakukan oleh Penyidik Polres Pandeglang karena beberapa alasan. Alasan tersebut adalah perkara tersebut merupakan aib dalam masyarakat, kurang lengkap identitas para saksi, saksi datang langsung dengan inisiatif sendiri, pelaku orang terdekat korban, kurangnya kesadaran dan pengetahuan terhadap hukum.

Bahwa saksi yang tidak diberikan surat pemanggilan oleh penyidik dalam suatu perkara pidanadipandang sebagai antara lain tidak adanya kepastian hukum, panggilan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap saksi, keterangannya tidak sah serta batal demi hukum akibat panggilan tidak sah dan tidak patut.

Bahwa akibat hukum bagi penyidik yang tidak memberikan surat panggilan terhadap saksi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik yang hukumannya mulai dari sangsi ringan sampe sanksi berat dengan dilakukannya pemecatan terhada penyidik tersebut sesuai dengan Peraturan Kapolri.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid dan mohammad labib, *Kejahatan Menyantara(Cyber Crime)*, (Bandung: Reflika Aditama, 2005)

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Data Unit PPA Polres Pandeglang

- Hartono, *Penyidikan dan Penagakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Hasil Wawancara Penulis dengan Kanit PPA Polres Pandeglang, Oo Abdurrahman pada Minggu 6 januari 2015.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Ditya Bakti, 1997)
- Leden Marpaung, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan,Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2006)
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia, 2011)
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011)
- Nur Basuki,Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Palangkaraya: Laksbang Mediatama, 2009)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali 1986)
- ¹Wahyu Wiriadinata, *Moral dan Etika Penegak Hukum*, (Bandung: Vilawa, 2012)